

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Medan)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahhan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

**ASRI WAHYUNI
NPM : 08 840 0049
BIDANG KEPERDATAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
LEMBAR PENGESAHAN**

I. PENYAJI

NAMA : ASRI WAHYUNI
NPM : 08 840 0049
BIDANG : HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI: TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTIMBANGAN DAN
PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Medan)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

1. NAMA : ELVI ZAHARA LUBIS, SH,M. Hum.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :

2. NAMA : Drs. H. AGUS SALIM DAULAY, MA
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. KETUA : SYAFARUDDIN, SH,M. Hum.
2. SEKRETARIS : ISNAINI, SH,M. Hum.
3. PENGUJI I : ELVI ZAHARA LUBIS, SH,M. Hum.
4. PENGUJI II : Drs. H. AGUS SALIM DAULAY, MA

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area**



PROF. SYAMSUL ARIFIN, SH.MH.

**Ketua Bidang
Hukum Keperdataan**



ZAINI MUNAWIR, SH.M.Hum.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/23

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM**

TANDA PERSETUJUAN BIMBINGAN SKRIPSI


**JUDUL SKRIPSI : TNJAUAN YURIDIS TENTANG PERTIMBANGAN DAN
PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Medan)**

PENULIS :

**N A M A : ASRI WAHYUNI
NIM : 08 840 0049
BIDANG : HUKUM KEPERDATAAN**

DIPERIKSA OLEH :

DOSEN PEMBIMBING I


Elvi Zahara Lubis, SH, M. Hum

DOSEN PEMBIMBING II


Drs. H. Agus Salim Daulay, MA

DISETUJUI OLEH :

**KETUA BIDANG HUKUM
KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
MEDAN AREA**


(Zaini Munawwir SH, M. Hum)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/23

ABSTRAKSI
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTIMBANGAN DAN
PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PERCERAIAN
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Medan)

OLEH
ASRI WAHYUNI
NPM : O8.840.0049
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Penulisan skripsi ini pada dasarnya menganalisis tentang pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dalam perkara perceraian. Perceraian itu sendiri terjadi dikarenakan ketidakharmonisan dalam perkawinan. Perkawinan dapat dilaksanakan oleh kedua pasangan suami isteri dengan baik dan sempurna, jika keduanya menjadikan dasar ikatan atau perjanjian yang suci dengan bersumberkan iman dan taqwa kepada Allah SWT. Tetapi apabila perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi maka pihak isteri dapat mengajukan gugatan perceraian di pengadilan atau suami menjatuhkan taklik talak ke pengadilan.

Semua putusan di pengadilan harus memuat alasan-alasan yang dijadikan dasar pertimbangan untuk mengadili. Pertimbangan mengenai alasan ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim pada putusannya terhadap masyarakat, sehingga oleh karenanya putusan hakim tersebut memiliki nilai objektif.

Perceraian yang digugat ke pengadilan harus melalui sidang di depan pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada aturan yang pantas diberlakukan dalam masyarakat yang berbudaya menuju masyarakat modern.

Pertimbangan hakim dalam perkara perceraian biasanya didasarkan oleh terpenuhinya alasan-alasan perceraian yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan alasan-alasan tersebut mengindikasikan antara suami dan isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Walaupun hanya terdapat satu alasan yang terpenuhi dari beberapa alasan perceraian yang ditetapkan Undang-Undang asal hal tersebut dapat mengancam kerukunan dalam hidup rumah tangga dan hanya membawa penderitaan bagi kedua pihak atau salah satu pihak, maka hakim dapat mengabulkan gugatan perceraian tersebut.



DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAKSI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I. PENDAHULUAN 1

I. 1. Pengertian dan Penegasan Judul 11

I. 2. Alasan Pemilihan Judul 12

I. 3. Permasalahan 10

I. 4. Hipotesa 13

I. 5. Tujuan Penelitian 15

I. 6. Metode Penelitian 15

I. 7. Sistematika Penelitian 16

**BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG PERTIMBANGAN DAN
PUTUSAN HAKIM** 18

II. 1. Pengertian Pertimbangan Hakim 18

II. 2. Pengertian putusan Hakim 21

II. 3. Jenis-Jenis Putusan Hakim 27

BAB III. GAMBARAN UMUM TENTANG PERCERAIAN 33

III. 1. Pengertian Perceraian 33


III. 2. Bentuk-Bentuk Perceraian 35

III. 3. Alasan-Alasan Perceraian 42

III. 4. Prosedur Permohonan Perceraian 44

III. 5. Hak Dan Kewajiban Akibat Perceraian 52

BAB IV. PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERI PUTUSAN PADA	
PERKARA PERCERAIAN	56
IV. 1. Tugas Dan Wewenang hakim Dalam Perkara Perceraian Menurut	
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	56
IV. 2. Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberi Putusan Pada	
Perkara Perceraian	59
IV. 3. Kasus Dan Tanggapan Kasus	65
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
V. 1. Kesimpulan	75
IV. 2. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

Keluarga yang bahagia adalah dambaan setiap insan. Namun demikian, tidaklah mudah untuk mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia. Oleh karena itu, diperlukan adanya lembaga perkawinan untuk mewujudkan hal tersebut. Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga).¹

Kadangkala timbul perselisihan di antara keluarga yang akan menimbulkan perceraian. Apabila terjadi perceraian, sudah dapat dipastikan akan menimbulkan akibat-akibat terhadap orang-orang yang berkaitan dalam suatu rumah tangga. Akibat hukum perceraian ini sudah dapat dipastikan menyangkut masalah anak apabila dalam perkawinan itu menghasilkan keturunan dan harta bersama selama dalam perkawinan.

Pertimbangan hakim dalam suatu perkara perceraian yaitu hakim harus dapat berperan untuk menemukan hukum agar tercipta ketertiban masyarakat dan merupakan upaya penegakan hukum untuk menjamin adanya kepastian hukum. Permohonan perceraian ada yang diterima oleh pihak pengadilan dan ada yang ditolak oleh pihak pengadilan apabila tidak memenuhi persyaratan.

Putusan dalam perkara perceraian merupakan bukti autentik telah terjadi perceraian. Perceraian itu sendiri adalah berakhirnya suatu pernikahan antara uami dan isteri dalam suatu rumah tangga. Saat pihak suanmi dan isteri tersebut tidak

¹Mudjono, Undang-Undang Pokok Perkawinan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm 3

ingin melanjutkan kehidupan rumah tangganya, mereka bisa meminta pemerintah baik melalui pengadilan negeri atau pengadilan agama bagi yang beragama Islam untuk dipisahkan.

Masalah harta perkawinan setelah terjadi perceraian, pasangan tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang diperoleh selama pernikahan (seperti rumah, mobil, perabotan rumah tangga dan lain-lain) dan bagaimana mereka menerima biaya dan kewajiban merawat anak-anak mereka.²

Banyak negara yang memiliki hukum dan aturan tentang perceraian, dan pasangan itu dapat diminta maju ke pengadilan. Jenis perceraian secara umum terdiri dari dua jenis yaitu cerai mati dan cerai hidup. Cerai mati yaitu perceraian yang terjadi apabila salah satu pihak baik suami maupun istri meninggal dunia, sedangkan cerai hidup adalah perceraian yang terjadi karena tidak cocok antara satu sama lain antara suami dan istri. Dalam hukum Islam cerai terbagi menjadi dua yaitu cerai talak dan cerai gugat.

Perceraian menurut ajaran islam yaitu Islam membimbing umatnya agar tidak memecah-belah persaudaraan di antara sesama umat muslim. Pernikahan atau perkawinan adalah salah satu sunnah Rasulullah Saw yang akanlah kita mendapat pahala jika melakukan pernikahan tersebut. Perceraian sendiri adalah suatu hal yang halal untuk dilakukan. Namun halnya, jikalau sepasang suami istri melakukan perceraian, alkitab mengatakan bahwa Arsy terguncang sebegitu dahsyatnya. Oleh karena itu, Allah membenci perceraian, meski telah dikatakan bahwa hal ini halal.

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2007, Hlm 113

Secara umum adapun yang merupakan pengertian perceraian yaitu putusnya tali perkawinan yang disebabkan salah satu pihak tidak ingin meneruskan perkawinan tersebut melalui jalur pengadilan yang terdiri dari cerai talak dan cerai gugat.³

Dan Nabi Muhammad Saw bersabda :

“perbuatan halal yang dimurkai Allah ialah talak”.⁴

Sesuai dengan Firman Allah SWT di Surrah An-Nisa ayat 19 yaitu :

“Pergaulilah istrimu dengan baik , sekiranya kamu benci kepada mereka ,boleh jadi ap yang kamu benci itu Tuhan akan menjadikan kebaikan yang banyak padanya.⁵

Ayat Al-Quran dan hadits tersebut dengan cermat memberikan penjelasan bahwa perceraian merupakan suatu perkara yang paling dibenci oleh Allah SWT. Agama Islam tidak menggalakkan umatnya bercerai berai, karena ia akan akan mengakibatkan implikasi yang negatif kepada pasangan itu sendiri,anak-anak,keluarga maupun masyarakat lainnya.

Perkawinan hanya dapat dilaksanakan oleh kedua pasangan suami istri dengan baik dan sempurna, jika keduanya menjadikan dasar ikatan atau perjanjian yang suci ini dengan bersumberkan iman dan taqwa kepada Allah SWT. Selagi kedua pasangan ini menjadikan sumber pegangan mereka berpandukan dengan ajaran Islam, insya

³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2007, Hlm 140

⁴ Hadits Riwayat Bukhori Muslim, Diponegoro, Hlm 321

⁵ Alqur'an dan Terjemahnya, Diponegoro, 2005, Surat An-Nisa, juz 4 ayat 19, Hlm 64

Allah tujuan dan maklumat perkawinan yang didambakan akan berkekalan hingga ke akhir hayat mereka.

Penyebab perceraian biasanya didasarkan oleh faktor-faktor yaitu ketidak harmonisan dalam rumah tangga, krisis moral dan akhlak, perzinahan, pernikahan tanpa cinta dan adanya masalah-masalah dalam perkawinan.

Pada perkara perceraian, peran hakim harus aktif dalam mendamaikan pihak-pihak yang ingin bercerai, karena perceraian tersebut sering menimbulkan efek negatif bagi pasangan dan anak-anak hasil dari perkawinan mereka. Pengertian Perceraian menurut beberapa sarjana adalah adalah cerai hidup antara pasangan suami isteri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami isteri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.

Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami isteri.⁶

Perceraian bagi anak adalah tanda kematian keutuhan keluarganya, rasanya separuh diri anak telah hilang, hidup tak akan sama lagi setelah orang tua mereka bercerai dan mereka harus menerima kesedihan dan perasaan kehilangan yang mendalam. Maka dari itu harus dipikirkan secara matang apabila pasangan suami isteri ingin melakukan perceraian.

⁶Asadulloh Alfaruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, Hlm 58

Dalam sosiologi, terdapat teori pertukaran yang melihat perkawinan sebagai suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban serta penghargaan dan kehilangan yang terjadi diantara sepasang suami istri. Karena perkawinan merupakan proses integrasi dua individu yang hidup dan tinggal bersama, sementara latar belakang sosial-budaya, keinginan serta kebutuhan mereka berbeda, maka proses pertukaran dalam perkawinan ini harus senantiasa dirundingkan dan disepakati bersama.⁷

Situasi dan kondisi menjelang perceraian yang diawali dengan proses negosiasi antara pasangan suami istri yang berakibat pasangan tersebut sudah tidak bisa lagi menghasilkan kesepakatan yang dapat memuaskan masing-masing pihak. Mereka seolah-olah tidak dapat lagi mencari jalan keluar yang baik bagi mereka berdua. Perasaan tersebut kemudian menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kedua belah pihak yang membuat hubungan antara suami istri menjadi semakin jauh.

Kondisi ini semakin menghilangkan pujian serta penghargaan yang diberikan kepada suami istri padahal pujian dan penghargaan tersebut merupakan dukungan emosional yang sangat diperlukan dalam suatu perkawinan. Hal ini mengakibatkan hubungan suami istri semakin jauh dan memburuk.

Mereka semakin sulit untuk berbicara dan berdiskusi bersama serta merundingkan segala masalah-masalah yang perlu dicari jalan keluarnya. Masing-masing pihak kemudian merasa bahwa pasangannya sebagai orang lain. Akibatnya akan terjadi perceraian.

Pada dasarnya melakukan perkawinan adalah bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan perkawinan tidak dapat diteruskan jadi harus diputuskan di tengah jalan atau terpaksa putus dengan

⁷Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, Hlm 33



sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami istri.⁸

Menurut aturan Islam, perceraian diibaratkan seperti pembedahan yang menyakitkan, manusia yang sehat akalnya harus menahan sakit akibat lukanya, dia bahkan sanggup diamputasi untuk menyelamatkan bagian tubuh lainnya sehingga tidak terkena luka atau infeksi yang lebih parah. Jika perselisihan antara suami dan istri tidak juga reda dan rujuk (berdamai kembali) tidak dapat ditempuh, maka perceraian adalah jalan yang menyakitkan yang harus dijalani. Itulah alasan mengapa jika tidak dapat dilakukan rujuk lagi, maka jalan perceraian yang diambil.

Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut "*talak*" atau "*furqoh*" adapun arti dari talak ialah membuka ikatan perkawinan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya.⁹

Undang-Undang perkawinan hanya mengatur alasan perceraian secara umum yaitu bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup ada alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.¹⁰

Angka perceraian yang diputus oleh hakim di Pengadilan Agama Medan 3 (tiga) tahun terakhir terdiri dari :

1. Angka perceraian tahun 2009 sebesar 1060 kasus
2. Angka perceraian tahun 2010 sebesar 1256 kasus
3. Angka perceraian tahun 2011 sebesar 1337 kasus

⁸ Ibid, Hlm 106

⁹ Ibid, Hlm 34

¹⁰ Undang-Undang Pokok Perkawinan, Pasal 34 ayat 2

Berdasarkan data di atas dapat kita lihat tiap tahun angka perceraian mengalami kenaikan dan biasanya faktor yang paling dominan yang menjadi alasan seseorang ingin mengajukan gugatan perceraian biasanya dikarenakan alasan ekonomi.

Adapun yang dimaksud dengan putusnya perkawinan atau perceraian adalah berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami isteri, yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 dapat dilihat dengan jelas pada pasal 19 yaitu perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri.

6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan perceraian diatas secara limitatif (terbatas pada apa yang disebutkan Undang-Undang saja) dan disamping itu harus ada alasan seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, maka jelas kepada kita bahwa Undang-Undang sangat mempersulit terjadinya perceraian. Apalagi prosedur perceraian itu, haruslah melalui pengadilan yang berwenang dan sebelum hakim memutuskan perkara perceraian itu dia terlebih dahulu mengadakan berbagai usaha perdamaian diantara suami isteri itu, baik dilakukan sendiri maupun dilakukan dengan bantuan pihak lain atau pihak ketiga yang diperlukan oleh pasangan tersebut.

Dengan ketentuan tersebut diatas, maka perceraian tidak dapat lagi dilakukan sewenang-wenang oleh salah satu pihak suami-istri dan apabila mereka akan bercerai terlebih dahulu harus diuji dan diperiksa, apakah perceraian tersebut dapat dibenarkan oleh undang-undan atau tidak. Ketentuan ini merupakan sebagian dari tuntutan kaum wanita Indonesia, yang melihat praktek-praktek perceraian sebelum adanya Undang-Undang perkawinan.

Allah SWT yang menciptakan dunia dengan segala isinya telah menciptakan dunia ini dengan segala kelengkapan. Artinya bukan saja hanya manusia yang diciptakan berpasang-pasangan yang terdiri dari laki laki dan wanita, tapi juga menciptakan hewan; ada jantan ada betina; ada siang ada malam ada positif dan negatifnya.

Di dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ini mulai berlaku

secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 . Adanya suatu Undang-Undang Perkawinan yang bersifat nasional itu memang mutlak perlu bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia, yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan golongan penduduk. Maka Undang-Undang Perkawinan ini, disamping meletakkan asas-asas hukum perkawinan nasional, juga menampung prinsip - prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan masyarakat.

Undang-Undang Perkawinan ini pada intinya mengandung isi tentang Perkawinan dan Perceraian. Perkawinan itu tidak hanya semata-mata menjadi urusan kedua mempelai saja, akan tetapi perkawinan merupakan sesuatu yang diridhoi Tuhan sebagai suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita.

Mereka dipersatukan dengan saling mencintai dan mengharapkan dapat membuahkan hasil dari cintanya yakni keturunan dalam suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia untuk mengarungi cakrawala kehidupan rumah tangga yang damai.¹¹

Namun demikian, kekalnya suatu rumah tangga yang akan dicapai itu tergantung kepada masing -masing pasangan suami istri bersangkutan. Artinya, apabila sebuah rumah tangga itu tidak dijalani dengan sikap keterbukaan, saling perhatian, saling menyayangi dan sikap serta saling berfikir positif, hal ini dapat menimbulkan konflik dan masa suram yang dihadapi sebuah rumah tangga. Konflik dan masa suram

¹¹Hamid Sarong, *Hukum Perceraian Islam Di Indonesia*, Yayasan Pena Banda Aceh, Banda Aceh, 2005, Hlm 176

dimaksud dapat disebabkan oleh beberapa faktor permasalahan yang dihadapi oleh pasangan.

Tentu saja sebagai akibat dari perceraian ini akan mempunyai pengaruh terhadap janda bekas istri dan terhadap anak-anak yang mungkin telah dilahirkan dalam perkawinan itu. Dalam pandangan masyarakat kita terhadap janda bekas istri masih menganggap rendah dibandingkan dengan status seorang wanita yang belum pernah kawin. Terlebih lagi apabila dalam perkawinan itu telah melahirkan penerus keturunannya, maka perceraian ini mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap perkembangan anak - anaknya.

Untuk itu, apabila sudah tidak dapat lagi bersatu dalam membina rumah tangga dan upaya perdamaian juga tidak menemukan titik temu, maka untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi, baik suami atau isteri dapat mengajukan Gugatan Cerai atau permohonan Cerai melalui Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan ke Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam dan sebagai dasar hukumnya dapat mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wet Boek*), Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan hukum lainnya sepanjang ada kaitannya dengan permasalahan perceraian.

Pertimbangan hakim dalam perkara perceraian biasanya dikarenakan apabila gugatan isteri tersebut sah terbukti di hadapan Majelis Hakim dengan bukti yang diajukan oleh isteri atau berdasarkan pengakuan suami (Tergugat) sedangkan dalil/posita yang menyatakan bahwa telah terjadi sesuatu yang menyakitkan hal itu

menyebabkan isteri tidak sanggup lagi bermusyawarah secara langgeng dengan suaminya demikian pula Majelis Hakim telah berupaya secara optimal mendamaikan kedua belah pihak ternyata tidak tercapai, maka hakim dapat menjatuhkan *talak satu bain* kepada isteri.

I.1. Pengertian dan Penegasan Judul

Dalam Penulisan suatu karya ilmiah merupakan suatu hal yang mutlak, karena dengan adanya judul akan dapat dilihat secara sepintas tentang pembahasan apa yang dibuat si penulis.

Untuk selanjutnya Penulis akan menguraikan tentang pengertian dan penegasan Judul skripsi ini yaitu :

1. Tinjauan adalah pandangan, meninjau, melihat sesuatu yang lebih jauh dari tempat ketinggian, dating pergi untuk melihat-lihat, menengok, memeriksa, mengintai, menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya, menduga hati, perasaan, pikiran, dan sebagainya.¹²
2. Yuridis adalah menurut hukum atau peraturan atau dapat juga diartikan sesuai kaidah yang berlaku.¹³
3. Pertimbangan hakim adalah dasar putusan atau konsiderans tentang duduk perkara dan tentang fakta hukumnya, pertimbangan juga dapat diartikan sebagai alasan- alasan hakim sebagi pertanggung jawaban pihak yang

¹² Harianto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Ketapang, Surabaya, Hlm 614

¹³ W.J.S Purwadarmintas, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, Hlm 89

berperkara dan masyarakat mengapa dia sampai mengambil keputusan demikian ,sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif.¹⁴

4. Pengertian putusan yaitu suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak, bukan hanya yang diucapkan saja disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di pengadilan.¹⁵
5. Perkara adalah adalah sengketa atau permasalahan yang timbul antara pihak-pihak yang biasanya diselesaikan melalui jalur peradilan atau mediasi¹⁶
6. Perceraian menurut Undang-Undang Tahun 1974 yaitu berakhirnya suatu pernikahan (tali perkawinan) yang terdiri dari dua bagian yaitu cerai talak dan cerai gugat.¹⁷
7. Studi kasus di pengadilan agama Medan adalah lokasi dimana penelitian akan dilakukan.

Dari pengertian atas judul yang diajukan di atas dapat ditarik penegasan atas judul yang akan dilakukan adalah mengenai dasar-dasar pertimbangan hakim terhadap putusan dalam perkara perceraian di pengadilan agama Medan.

I.2. Alasan Pemilihan Judul

Sebagai alasan utama dari pemilihan judul penelitian skripsi antara lain :

1. Untuk mengetahui secara jelas pandangan hukum islam terhadap perceraian

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, Op.Cit, Hlm 221

¹⁵ Ibid, Hlm 210

¹⁶ W.J.S.Poerwadarmintas, Op.Cit, Hlm 34

¹⁷ Undang-Undang Pokok Perkawinan

2. Untuk mengetahui dan memahami secara jelas mengenai pertimbangan hukum dalam mengambil putusan dalam perkara perceraian
3. Agar memahami dan mengetahui secara jelas mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan hakim dalam perkara perceraian.

I.3. Permasalahan

Permasalahan adalah merupakan tolak ukur dari pelaksanaan penelitian. Dengan adanya rumusan masalah maka akan dapat ditelaah secara maksimal ruang lingkup penelitian sehingga tidak mengarah pada pembahasan hal yang di luar permasalahan.

Permasalahan yang diajukan dalam penelitian yaitu :

1. Bagaimana perceraian yang di atur oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
2. Bagaimana tugas dan wewenang hakim untuk menghasilkan putusan dalam perkara perceraian.
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberi putusan dalam perkara perceraian.

I.4. Hipotesa

Hipotesa adalah jawaban sementara dari penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digururkan.¹⁸

¹⁸Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1990, Hal 3

Hipotesa merupakan pernyataan yang masih lemah aka perlu dibuktikan untuk menegaskan berdasarkan fakta atau data empiris yang telah dikumpulkan.

Hipotesa yang dikemukakan dalam permasalahan yang timbul yaitu:

1. Perceraian yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu apabila ada alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Perceraian itu sendiri dapat dibagi menjadi cerai hidup dan cerai mati. Alasan-alasan perceraian tersebut harus didasarkan pada fakta yang kongkret / jelas yang dapat dipertimbangkan hakim terhadap kasus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alasan-alasan yang menyebabkan perceraian tersebut berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
2. Tugas dan wewenang hakim untuk menghasilkan putusan dalam perkara perceraian adalah untuk memeriksa dan mengadili perkara yang disengketakan oleh pihak-pihak yang ingin melakukan perceraian tersebut dengan melakukan pertimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Pertimbangan hakim dalam memberi putusan dalam perkara perceraian yaitu didasarkan pada duduk perkara atau peristiwa mengapa perceraian tersebut disidangkan dan fakta hukum mengenai perceraian tersebut yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan tersebut didasarkan pada alasan-alasan yang menjadi sebab

terjadinya perceraian yang mengancam kerukunan dalam rumah tangga yaitu berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

I.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini yang akan penulis lakukan adalah:

1. Sebagai suatu pemenuhan salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum di fakultas hukum Universitas Medan Area.
2. Secara teoritis adanya penelitian ini diharapkan merupakan salah satu sumbangsih hasil pemikiran penulis bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum Islam mengenai masalah perceraian.
3. Sebagai masukan bagi para pihak dalam mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam perkara perceraian dan memberitahukan kepada masyarakat mengenai dampak-dampak perceraian yang memberikan efek negatif bagi anak-anak mereka yang melakukan perceraian.

I.6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan dari pembahasan skripsi adalah :

1. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Dalam metode pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan ini Penulis akan mengumpulkan data-data diperrlukan melalui sumber-sumber kepustakaan seperti buku-buku tentang hukum perceraian, Undang-Undang,

makalah, tulisan-tulisan, pendapat para ahli, dan sumber-sumber bacaan lainnya yang berhubungan dengan judul skripsi.

2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Dalam metode penelitian lapangan ini Penulis akan melakukan pengumpulan data-data yang diperlukan secara langsung dari lokasi penelitian yaitu kantor Pengadilan Agama Medan. Alat pengumpulan data adalah wawancara yang dilakukan terhadap hakim, penggugat dan tergugat.

I.7. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian maksudnya merupakan gambaran umum dari keseluruhan penilaian skripsi ini, dimana skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, dan setiap bab terbagi dalam beberapa sub bab lainnya yaitu :

Bab I : merupakan Pendahuluan yang terdiri dari 7 (tujuh) sub bab lainnya yaitu Pengertian Dan Penegasan judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan sistematika Penelitian.

Bab II : merupakan Gambaran Umum Tentang Pertimbangan Dan Putusan Hakim yang terdiri dari 3 (tiga) subbab lainnya yaitu Pengertian Pertimbangan Hakim, Pengertian Putusan Hakim, Dan Jenis-jenis Putusan Hakim.

Bab III : merupakan Gambaran Umum Tentang Perceraian yang terdiri dari 5 (lima) subbab lainnya yaitu Pengertian Perceraian, Bentuk-Bentuk Perceraian, Alasan-Alasan Perceraian, Prosedur Permohonan Perceraian, Hak Dan Kewajiban Akibat Perceraian.

Bab IV : merupakan Pertimbangan Hakim Dalam Memberi Putusan Pada Perkara Perceraian yang terdiri dari 4 (empat) subbab lainnya yaitu Tugas Dan Wewenang Hakim Dalam Perkara Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Perceraian, Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memberi Putusan Pada Perkara Perceraian, Kasus dan Tanggapan Kasus

Bab V : merupakan Kesimpulan Dan Saran yang terdiri dari 2 (dua) subbab lainnya yaitu Kesimpulan Dan Saran.





BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG PERTIMBANGAN DAN PUTUSAN HAKIM

II.1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan atau yang sering disebut *considerans* merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan perkara perceraian dibagi dua, yaitu pertimbangan tentang duduk perkaranya atau peristiwanya dan pertimbangan tentang fakta hukumnya. Dalam proses perkara perdata atau perkara perceraian pada khususnya terdapat pembagian tugas yang tetap antara para pihak adalah urusan para pihak. Dalam proses pidana tidaklah demikian, disini terdapat perpaduan antara penetapan peristiwa dan penemuan hukum sebagai konsekuensi asas “mencari kebenaran materiil”.¹

Dalam bagian pertimbangan harus memuat mengenai alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawaban kepada para pihak dan masyarakat mengapa hakim tersebut harus mengambil keputusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. Alasan dan dasar putusan harus dimuat dalam pertimbangan putusan. Sebagai dasar putusan, maka gugatan dan jawaban harus dimuat dalam putusan. Pasal 184 HIR (pasal 195 RBG) menentukan bahwa tuntutan atau gugatan dan jawaban cukup dimuat secara ringkas saja dalam putusan. Di dalam praktek tidak jarang terjadi seluruh gugatan dimuat dalam putusan.

¹Sudikno mertokusumo, *Hukum acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002, Hlm 221

Dalam suatu putusan, yang menjadi pertimbangan hakim biasanya berdasarkan tuntutan atau gugatan, jawaban alasan dari putusan, pasal-pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya para pihak pada waktu diucapkan putusan oleh hakim. Cara menyusun pertimbangan daripada putusan pengadilan di Indonesia mengikuti sistem Perancis, yaitu dengan bentuk menimbang. Dengan cara ini maka kecermatan dan kontrol jalan pikiran lebih ditingkatkan. Cara lain untuk menyusun pertimbangan putusan adalah menurut sistem Jerman, yaitu dengan bentuk bercerita.²⁰

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 31 Mei 1963 menginstruksikan sebagai berikut, kalau Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama berpendapat bahwa pendengaran saksi atau pemberian alat bukti tidak perlu, maka hal itu harus dipertimbangkan dalam putusan mengapa pengadilan berpendapat demikian. Kalau ada saksi yang tidak dapat dipercaya, harus pula diberi pertimbangan dalam putusan. Demikian pula pertimbangan atas pengetahuan hakim harus diberi pertimbangan secara jelas dalam putusan hal-hal yang digunakan sebagai dasar daripada pengetahuan hakim tersebut. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 25 Juni 1964 menghendaki agar amar putusan yang hanya berbunyi “gugat dikabulkan” diberi perincian tentang hal-hal yang dituntut.

Dalam perkara perceraian bagi umat Islam, pertimbangan hakim adalah pada saat didaftarkan oleh para pihak mengenai permohonan cerai apakah layak atau tidak dipersidangkan dalam Pengadilan Agama. Pihak Pengadilan harus jeli dalam memilih perkara permohonan perceraian berdasarkan alasan-alasan perceraian yang terpenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁰Ibid, Hlm 225

Hakim sebagai tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan dianggap bijaksana dan tahu akan hukum, bahkan menjadi tempat bertanya segala macam soal bagi rakyat, dari padanya diharapkan pertimbangan sebagai orang yang tinggi pengetahuannya dan martabatnya serta wibawanya.

Diharapkan kemampuan dari seorang hakim yang dianggap sebagai orang yang bijaksana. Hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Untuk dapat menyelesaikan suatu perkara yang diterima maka hakim harus mengetahui secara obyektif duduk perkara yang sebenarnya sebagai dasar keputusannya. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui melalui pembuktian, setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa maka hakim harus menentukan peraturan hukum apakah yang menguasai sengketa antara kedua belah pihak. Hakim harus menemukan hukumnya dan harus mengkwafilisir peristiwa atau kejadian yang telah dianggapnya terbukti dalam pertimbangannya.

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggung-jawaban hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat, sehingga oleh karenanya putusan hakim tersebut mempunyai nilai obyektif.

Hakim dianggap tahu akan hukumnya, soal menemukan hukumnya adalah urusan hakim dan bukan urusannya kedua belah pihak. Oleh karena itu hakim dalam mempertimbangkan putusannya yang wajib karena jabatannya melengkapi alasan-

alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak yang bersengketa.

Alasan-alasan atau keterangan-keterangan yang diperoleh dari para pihak yang bersengketa juga digunakan hakim sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan suatu hal yang dimohonkan oleh salah satu pihak, misalnya penggugat mengajukan permohonan uang *iddah* atas kasus perceraianya.

II.2. Pengertian Putusan Hakim

Banyak para ahli sarjana hukum mendefinisikan mengenai pengertian dari putusan hakim. Tetapi meskipun banyak mempunyai banyak penafsiran antara para ahli sarjana pada intinya mempunyai makna yang sama. Setelah hakim mengetahui duduknya perkara yang sebenarnya, maka pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai. Kemudian dijatuhkan putusan.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara, sengketa, ataupun tuntutan antara para pihak.²¹

Yang disebut putusan bukan hanya yang diucapkan saja, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*). Mahkamah Agung dengan surat edarannya Nomor 5 Tahun 1959 tanggal 20 April dan Nomor 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret menginstruksikan antara lain agar

²¹ Ibid, Hlm 210

pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai. Sekalipun maksud surat edaran tersebut ialah untuk mencegah hambatan dalam penyelesaian perkara, tetapi dapat dicegah pula adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dan yang tertulis. Kalau ternyata ada perbedaan antar yang diucapkan dengan yang tertulis, maka yang sah adalah yang diucapkan karena lahirnya putusan itu sejak diucapkan. Tetapi sulitnya disini ialah pembuktian bahwa yang diucapkan berbeda dengan yang ditulis. Oleh karena itu setiap berita acara sidang sepantasnya harus sudah selesai sehari sebelum sidang berikutnya atau paling lama satu minggu sesudah sidang dan setiap putusan akan dijatuhkan sudah harus ada konsepnya.

Putusan hakim bukanlah satu-satunya bentuk untuk menyelesaikan perkara. Di samping putusan hakim masih ada penetapan hakim. Penyelesaian perkara dalam peradilan *contentious* disebut putusan, sedangkan penyelesaian perkara dalam peradilan *voluntair* disebut penetapan.

Mahkamah Agung dengan SEMA 2/1979 membedakan antara penetapan, yaitu penyelesaian permohonan pengangkatan anak antara warga negara Indonesia dan keputusan, yaitu penyelesaian permohonan pengangkatan anak dalam hal anak yang diangkat oleh warga negara Indonesia berstatus warga negara asing atau dalam hal anak yang diangkat tersebut berstatus warga negara Indonesia diangkat oleh anak warga negara Asing.²²

Jadi putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara. Tidak mustahil bahwa salah satu pihak akan dirugikan oleh putusan hakim karena putusannya tidak tepat disebabkan misalnya hakim yang bersangkutan kurang teliti memeriksanya. Pada umumnya negara tidak dapat dipertanggung jawabkan atas

²² Ibid, Hlm 210

kerugian yang diderita oleh salah satu pihak karena putusan keliru, karena bagi setiap pihak yang merasa dirugikan oleh suatu putusan yang tidak tepat dapat menggunakan upaya-upaya hukum, kecuali apabila asas-asas hukum acara dilanggar oleh hakim barulah negara dapat dipertanggung jawabkan.

Di dalam literature Belanda dikenal istilah *Vonnis* dan *Gewijsde*. Yang dimaksudkan dengan *vonnis* adalah putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sehingga masih tersedia upaya hukum biasa, sedangkan *gewijsde* adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, sehingga hanya tersedia upaya hukum khusus.²³

Putusan hakim mempunyai 3 macam kekuatan secara umum yaitu :

1. Putusan hakim yang mempunyai kekuatan mengikat

Untuk dapat melaksanakan atau merealisasikan suatu hak secara paksa diperlukan suatu putusan pengadilan atau akte autentik yang menetapkan hak itu. Suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Kalau pihak yang bersangkutan menyerahkan dan mempercayakan sengketanya kepada pengadilan atau hakim untuk diperiksa atau diadili, maka hal ini mengandung arti bahwa pihak-pihak yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan. Putusan yang telah dijatuhkan itu haruslah dihormati oleh kedua belah pihak. Salah satu pihak tidak boleh bertindak

²³Ibid, Hlm 213

bertentangan dengan putusan. Jadi putusan hakim mempunyai kekuatan hukum mengikat maksudnya mengikat kedua belah pihak.²⁴

2. Putusan hakim yang mempunyai kekuatan pembuktian

Putusan harus dituangkan dalam bentuk tertulis, yang merupakan akta autentik. mungkin diperlukannya untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya. Arti putusan itu sendiri dalam hukum pembuktian adalah bahwa dalam putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang. Sumberi setiap sarana yang memberi kejelasan atau kepastian tentang sesuatu peristiwa mempunyai kekuatan hukum pembuktian. Sekalipun putusan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga.

Pasal 1918 dan 1919 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang kekuatan pembuktian putusan pidana. Putusan pidana yang isinya menghukum dan telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara perdata mengenai peristiwa yang telah terjadi, kecuali ada bukti dari pihak lawan maka kekuatan pembuktiannya mengikat. Apabila seseorang dibebaskan dari segala tuduhan, maka putusan pembebasan itu tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara perdata untuk minta ganti kerugian.

Kalau kekuatan pembuktian putusan pidana diatur dalam pasal 1918 dan 1919 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka tentang kekuatan hukum pembuktian putusan perdata atau putusan dalam perkara perceraian tidak ada ketentuannya. Akan tetapi putusan perdata pun mempunyai kekuatan hukum pembuktian. Menurut pasal 1916 ayat 2 nomor 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka putusan hakim

²⁴ Ibid, Hlm 214

adalah persangkaan. Putusan hakim merupakan persangkaan bahwa isinya benar yaitu apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*). Adapun kekuatan pembuktian putusan perdata diserahkan kepada pertimbangan hakim. Hakim mempunyai kebebasan untuk menggunakan kekuatan hukum pembuktian putusan terdahulu. Putusan verstek tidak atau sama sekali tidak mempunyai nilai untuk mengikat.

3. Putusan Hakim yang memiliki kekuatan eksekutorial

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga relisasi atau pelaksanaannya (eksekusinya) secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan. Oleh karena putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasikan, maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.

Persyaratan bagi peradilan di Indonesia bagi suatu putusan untuk memperoleh kekuatan eksekutorial adalah dicantumkan dalam kepala putusan yang ada isinya yaitu "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dan semua putusan pengadilan di seluruh Indonesia harus diberi kepala di bagian atasnya yang berbunyi : Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Suatu akta notariil pun akan mempunyai kekuatanyang sama dengan putusan pengadilan apabila dibubuhi kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kepala ptusan tersebut menerangkan bahwa dalam akta notariil tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan suatu putusan pengadilan. Maka dengan itu, suatu akte notariil harus diberi kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” di bagian atasnya yang dimaksudkan bahwa dapat dijalankan atau dilaksanakan seperti puusan pengadilan yang memang harus mempunyai kepala eksekutorial itu. Dapatlah ditarik kesimpulan bahwa kata-kata Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa memberi kekuatan eksekutorial bagi seluruh putusan-putusan pengadilan di Indonesia.

Suatu putusan hakim terdiri dari 4 bagian yaitu :

1. Kepala putusan

Setiap putusan pengadilan haruslah mempunyai kepala pada bagian atas putusan yang berbunyi : “Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Kepala putusan ini memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan. Apabila kepala putusan ini tidak dibubuhkan pada suatu putusan pengadilan, maka hakim tidak dapat melaksanakan putusan tesebut.

2. Identitas para pihak

Suatu perkara atau gugatan itu mempunyai sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak, maka di dalam putusan harus dimuat identitas dari para pihak yakni nama, umur,

alamat, jenis kelamin, kewarganegaraan, dan nama atau penasehat hukumnya kalau ada.²⁵

3. Pertimbangan

Pertimbangan atau konsiderans merupakan dasar putusan. Pertimbangan dalam putusan perkara perceraian dibagi 2 (dua), yaitu pertimbangan tentang duduk perkaranya dan pertimbangan tentang hukumnya.²⁶

4. Amar

Amar merupakan jawaban terhadap petitum daripada gugatan. Ini berarti bahwa amar merupakan tanggapan terhadap petitum.²⁷

II.3. Jenis-jenis putusan Hakim

Menurut Sudikno Mertokusumo secara umum putusan dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Putusan akhir
2. Putusan yang bukan putusan akhir

Ad. 1. Putusan akhir

Yang dimaksud dengan putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan tertentu.

Ad. 2. Putusan yang bukan putusan akhir

²⁵ Ibid, Hlm 221.

²⁶ Ibid, Hlm 222.

²⁷ Ibid, Hlm 223.

Yang dimaksud putusan yang bukan putusan akhir adalah putusan yang bukan merupakan putusan akhir atau disebut juga dengan putusan selang fungsinya tidak lain untuk memperlancar putusan antara dan bisa disebut juga dengan putusan antara.

Menurut sifatnya dikenal tiga macam putusan yang termasuk dalam pembagian putusan akhir yaitu :

1. Putusan *declaratoir*

Yang dimaksud dengan putusan *declaratoir* yaitu putusan yang bersifat hanya menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata.²⁸

Misalnya : bahwa A anak angkat yang sah dari X dan Y, atau bahwa A, B dan C adalah ahli waris dari almarhum Z.

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud dengan putusan *declaratoir* adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah.²⁹ Misalnya bahwa anak yang menjadi sengketa adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Juga tiap putusan yang bersifat menolak gugatan merupakan putusan *declaratoir*. Di sini dinyatakan sebagai hukum, bahwa keadaan hukum tertentu yang dituntut oleh penggugat atau pemohon ada atau tidak ada, tanpa mengakui adanya hak atas suatu prestasi. Putusan *declaratoir* murni tidak mempunyai atau memerlukan upaya memaksa karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan dari pada pihak lawan yang dikalahkan untuk melaksanakannya, sehingga hanyalah mempunyai kekuatan mengikat saja.

²⁸Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2002, Hlm 109

²⁹Sudikno Mertokusumo, Op. Cit, Hlm 230

2. Putusan *constitutif*

Yang dimaksud dengan putusan *constitutif* adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru.³⁰

Contohnya : putusan perceraian, putusan yang menyatakan seseorang jatuh pailit

Menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud dengan putusan *constitutif* adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum, misalnya pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampuan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian, dan lain sebagainya.

Putusan *constitutif* ini pada umumnya tidak dapat dilaksanakan dalam arti kata seperti tersebut di atas, maka akibat hukumnya atau pelaksanaannya tidak tergantung dari pihak lawan yang dikalahkan. Perubahan keadaan atau hubungan hukum itu sekaligus terjadi pada saat putusan itu iucapkan tanpa memerlukan upaya pemaksa. Pengampuan dan kepailitan misalnya terjadi pada saat putusan yang dijatuhkan.

3. Putusan *condemnatoir*

Yang dimaksud dengan putusan *condemnatoir* adalah adalah putusan yang berisikan penghukuman, misalnya dimana pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan sebidang tanah berikut bangunan rumahnya, membayar hutang.³¹

Menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud dengan putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Di dalam putusan *condemnatoir* diakui hak penggugat atas prestasi yang

³⁰ Retnowulan Sutantio, Op. Cit, Hlm109

³¹ Retnowulan Sutantio, Op. Cit, Hlm 109

dituntutnya. Hukumam semacam ini hanya terjadi berhubung dengan perikatan yang bersumber pada persetujuan atau undang-undang, yang prestasinya dapat terdiri dari memberi, berbuat, dan tidak berbuat. Pada umumnya putusan *condemnatoir* ini berisi hukuman untuk membayar sejumlah uang.

Dengan putusan *condemnatoir* ini tergugat diwajibkan untuk memenuhi prestasi, maka hak daripada pihak penggugat yang telah ditetapkan itu dapat dilaksanakan dengan paksa. Jadi putusan *condemnatoir* kecuali mempunyai kekuatan mengikat juga memberi alas hak eksekutorial kepada penggugat yang berarti memberi hak kepada penggugat untuk menjalankan putusan secara paksa melalui pengadilan.

Pada hakekatnya semua putusan baik yang *condemnatoir* maupun yang *constitutif* bersifat *declaratoir*. Pada putusan *constitutif* keadaan hukum yang baru dimulai pada saat putusan itu memperoleh kekuatan hukum yang pasti, sedangkan putusan *condemnatoir* dapat dilaksanakan sebelum mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Lain dari pada itu hanyalah putusan *condemnatoir* yang dapat dilaksanakan secara paksa.

Ad. 2. Putusan yang bukan putusan akhir

Di samping putusan akhir juga terdapat putusan yang bukan putusan akhir seperti yang disebutkan di atas. Putusan yang bukan putusan akhir biasa juga disebut dengan istilah putusan sela. Adapun yang dimaksud dengan putusan sela adalah putusan yang fungsinya tidak lain untuk memperlancar pemeriksaan perkara.

Dalam hukum acara perdata, Putusan sela dapat dibagi menjadi 4 bagian yaitu :

1. Putusan *preparatoir*

Yang dimaksud dengan putusan *preparatoir* adalah putusan sebagai persiapan putusan akhir, tanpa mempunyai pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir. Sebagai contoh putusan *preparatoir* adalah putusan untuk menggabungkan dua perkara atau untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi.³²

2. Putusan *interlocutoir*

Yang dimaksud dengan putusan *interlocutoir* adalah putusan yang isinya memerintahkan pembuktian, pemeriksaan untuk pemeriksaan saksi atau pemeriksaan setempat. Kalau putusan *preparatoir* tidak mempengaruhi putusan akhir, maka putusan *interlocutoir* ini dapat mempengaruhi putusan akhir.

3. Putusan *insidentil*

Yang dimaksud dengan putusan *insidentil* adalah putusan yang berhubungan dengan insiden, yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur pemeriksaan biasa. Putusan insidentil belum berhubungan dengan pokok perkara, seperti putusan yang memperbolehkan seseorang ikut kerja dalam perkara.³³

4. Putusan *provisional*

Yang dimaksud dengan putusan *provisional* adalah putusan yang menjawab tuntutan *provisional*, yaitu pemerintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan. Untuk melaksanakan putusan sela yang mengabdikan tuntutan *provisional* ini Mahkamah Agung menginstruksikan agar ada persetujuan khusus dari

³²Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, Hlm 231

³³Ibid, Hlm 231

Mahkamah Agung. Kemudian instruksi tersebut dicabut dengan menetapkan, bahwa pemberian persetujuan itu dilimpahkan kepada ketua Pengadilan Tinggi, yang meliputi wilayah hukum Pengadilan Negeri dimana diperiksa perkara perdata yang bersangkutan.

Sebagaimana putusan akhir itu tidak mengikat hakim, demikian pula dengan putusan sela. Putusan sela tidak mengikat hakim, bahkan hakim yang menjatuhkan putusan sela berwenang untuk merubah putusan sela tersebut jika ternyata terjadi kesalahan.



BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PERCERAIAN

III.1. Pengertian Perceraian.

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali pernikahan terlebih dahulu. Pernikahan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undang yang berlaku. Dalam semua tradisi hukum, baik *civil law*, *common law*, maupun *Islamic Law*, perkawinan adalah sebuah kontrak berdasarkan persetujuan sukarela yang bersifat pribadi antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami isteri. Dalam hal ini, perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.¹

Rumah tangga adalah merupakan pangkal kehidupan sehari-hari dimana tenaga dikumpulkan dalam menghadapi perjuangan hidup. Keharmonisan dalam rumah tangga tersebut bisa berubah menjadi perpecahan manakala perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Pada awal mula berumah tangga biasanya perkawinannya penuh dengan kebahagiaan tetapi dapat juga berakhir karena perceraian. Perceraian yang terjadi di kalangan keluarga antara suami dan istri merupakan konsekuensi dari suatu perkawinan.

¹Rifyal Ka'bah, *Permasalahan Perkawinan*, Majalah Varia Peradilan, IKAHI, Jakarta, 2008, Hlm 7

Perceraian adalah suatu ungkapan atau peristiwa yang mengandung kepiluan dan bahkan meneteskan air mata. Betapa tidak peristiwa perceraian merupakan lambing ketidakberhasilan manusia mewujudkan cita-cita luhurnya oleh suatu ikatan mahligai perkawinan, sebagai suatu hal kodrati bagi setiap insane ciptaan Tuhan.

Perceraian adalah sebagai salah satu sebab saja dari bubarnya perkawinan.³⁵

Dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan putusnya perkawinan disebabkan karena :

1. Salah satu pihak meninggal dunia
2. Karena perceraian
3. Atas putusan Pengadilan.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada aturan yang pantas diberlakukan dalam masyarakat yang berbudaya menuju masyarakat modern. Di samping menghindarkan persoalan-persoalan yang sewenang-wenang terutama di pihak suami, yang dengan sesuka hatinya tanpa prosedur apapun dapat melemparkan istrinya tanpa alasan hukum yang sah. Sebab itu pengadilan sebagai instansi yang memberikan legalisasi hukum dalam perceraian sudah sepantasnya memikirkan keharusan perceraian itu dari segala segi yang menyangkut kemanusiaan itu sendiri, baik kepentingan keturunan dan kejiwaan.

Hilman Hadikusumo menyebutkan perceraian itu terjadi bukan saja dikarenakan hukum agama dan perundangan tetapi juga dipengaruhi sejauh mana pengaruh

³⁵Ali Affandi, Hukum Waris dan Hukum Keluarga, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, Hlm 221

budaya malu dan kontrol dari masyarakat. Pada masyarakat yang ikatan kekerabatannya kuat perceraian lebih sulit terjadi daripada masyarakat yang ikatan kekerabatannya lemah, sehingga bagaimanapun sudah sepatutnya undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 itu patut kita hormati, karena yuridis formal perceraian itu diakui oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

III.2. Bentuk-Bentuk Perceraian

Hukum agama maupun hukum adat yang mengizinkan perceraian biasanya membuat peraturan yang sederhana dan prosedur yang mudah dipahami. Jika dipandang dari segi alasannya maka perceraian itu dapat dibagi menjadi 2 bentuk yaitu :

1. Perceraian karena meninggal dunia.
2. Perceraian semasa hidup.

Ad. 1. Perceraian karena meninggal dunia

Perceraian karena meninggal dunia disebabkan meninggalnya salah satu pihak dalam suatu perkawinan baik suami maupun istri. Menurut Lili Rasjidi dengan meninggalnya salah satu pihak maka dengan sendirinya perkawinan itu terputus. Pihak yang masih hidup boleh kawin lagi apabila persyaratan yang ditentukan yang berlaku dipenuhi sebagaimana mestinya. Jadi putusnya perkawinan karena meninggalnya salah satu pihak. Sejak saat meninggalnya salah satu pihak maka sejak itulah terjadi putusnya perkawinan tersebut.³⁶

³⁶Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian Di Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung 1999, Hlm 17

Instansi yang berwenang untuk membuat atau mensahkan suatu keterangan meninggalnya seseorang adalah lembaga catatan sipil. Demi kepatian hukum, surat keterangan yang berisikan tentang kematian, maka surat keterangan pencatan kematian merupakan salah satu wewenang daripada lembaga catatan sipil di bawah naungan Departemen Dalam Negeri. Tetapi dalam praktek di lapangan terutama di desa-desa pencatatan kematian akibat sakit di rumah sakit atau kecelakaan di jalan raya yang disaksikan oleh umum atau masyarakat, maka surat keterangan kematiannya seseorang tersebut dibuat oleh kepala desa atau ketua rumah tangga.

Ad. 2. Perceraian semasa hidup

Perceraian semasa hidup perceraian yang terjadi karena tidak cocok antara satu sama lain antara suami dan istri. Penyebab perceraian biasanya didasarkan oleh faktor-faktor yaitu ketidak harmonisan dalam rumah tangga, krisis moral dan akhlak, perzinahan, pernikahan tanpa cinta dan adanya masalah-masalah dalam perkawinan.

Sebab-sebab perceraian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dilihat dengan jelas bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga.

Selanjutnya dalam peraturan lain, yaitu dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam, khusus untuk mereka yang beragama Islam alasan Perceraian ditambah 2 (dua) hal lagi yaitu sebagai berikut :

1. Suami melanggar Ta'lik Talak
2. Peralihan agama atau Murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan yang terjadi dalam rumah tangga

Dengan adanya peraturan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam ini maka alasan perceraian terdiri dari 8 alasan. Cerai semasa hidup dapat dibagi menjadi 2 bagian sesuai dengan yang dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah yaitu cerai talak dan cerai gugat. Adapun pembagian dari perceraian tersebut yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut :

III.2.1. Cerai *Talak*

Pengertian cerai *Talak* adalah perceraian antara suami isteri, atas kehendak suami dan merupakan bentuk perceraian yang umum terjadi di Indonesia. Menurut Kompilasi Hukum Islam *Talak* adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Adapun pembagian jenis *talak* dalam Islam dapat dibagi sebagai berikut :

1. *Talak Raj'ie*

Talak Raj'ie membawa maksud talak yang boleh dirujuk semasa isteri di dalam pernikahan atau ijab dan kabul. Talak yang dilafazkan oleh suami hanya di kira *Raj'ie* jika ia merupakan *talak* yang pertama atau *talak* yang kedua.³⁷

2. *Talak Battah*

Talak Battah adalah *talak* yang dilafazkan oleh suami kepada isterinya buat selama-lamanya, umpamanya perkataan suami kepada isterinya, sebagai berikut : "Aku ceraikan kau buat selama-lamanya"

Menurut pandangan Imam Syafi'e *talak* seumpama ini hanya jatuh menurut niatnya, jika suami berniat satu maka *talak* hanya disabitkan satu, tetapi jika dia berniat tiga maka *talak* dikira jatuh tiga.

3. *Talak Bain*

Talak Bain ini terbagi kepada dua bagian :

1. *Talak Bain Kubra*

2. *Talak Bain Sughra.*

³⁷Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, Hlm 117

Talak Bain Kubra adalah *talak* yang telah berlaku kepada pasangan tersebut sebanyak tiga kali, yaitu suami telah menceraikan isterinya sebanyak tiga kali. Pasangan ini tidak boleh rujuk atau bernikah semula buat selama-lamanya, melainkan isteri tersebut menikahi lelaki lain dan mereka hidup sebagai suami isteri yang sah. Jika ditakdirkan isteri ini berpisah atau suaminya yang kedua itu meninggal dunia, maka barulah suami pertamanya berhak menikahi bekas isterinya ini.³⁸

Talak Bain Sughra adalah talak yang telah diucapkan oleh suami kurang daripada tiga kali, tetapi pasangan tidak boleh "Rujuk" kembali melainkan dengan pernikahan yang baru, walaupun isterinya di dalam iddah. Sebahagian dari talak Bain Sughra adalah:

1. *Talak* yang diputuskan oleh Hakim
2. *Talak* melalui *Khulu'*
3. *Talak* yang difasakhkan oleh Hakim
4. Menjatuhkan *Talak* Tiga Sekaligus

Di zaman Nabi Saw dan Abu Bakar, *talak* yang dijatuhkan tiga dalam satu waktu dihukum hanya jatuh sekali sahaja. Tetapi semasa Sayyidina Umar Ibnu Khattab ra menjadi Khalifah, beliau telah menghukumkan jatuh ketiga-tiga talak sekaligus. Keputusan ini dibuat oleh Sayyidina Umar karena di zamannya ketika itu masyarakat amat mempermudah lafaz *talak* yang dibuat.

5. *Talak Sunni*

Talak Sunni adalah talak yang mengikut sunnah Nabi Saw, yaitu seorang suami menceraikan isterinya di saat ia telah suci dari haid dan sebelum mereka bersatu, lalu suami melafazkan *talak* di hadapan dua orang saksi.

³⁸Ibid, Hlm 134.

6. *Talak Bid'i*

Talak Bid'i adalah *talak* yang diucapkan oleh suami ketika isteri dalam keadaan berikut:

1. *Talak* diucapkan oleh suami sedang isteri *uzur* (haid).
2. *Talak* diucapkan oleh suami sedang isteri dalam *nifas*.

Talak Bid'i juga juga tidak dapat dilakukan oleh seorang suami kepada isterinya dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuru pada saat suci tersebut.

B. Cerai Gugat

Gugat cerai atau dalam bahasa Arabnya adalah *al-Khulu'* yang bermakna melepas pakaian. Lalu digunakan untuk istilah wanita meminta kepada suaminya untuk melepaskannya dari ikatan pernikahan yang dijelaskan Allah sebagai pakaian.

Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 pada Pasal 20 yang dimaksud dengan gugatan perceraian adalah perceraian yang dapat dilakukan oleh seorang istri yang melangsungkan perkawinan disertai dengan alasan-alasan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau dapat dilakukan oleh seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya selain agama Islam. Sebenarnya cerai gugat dapat dilakukan oleh suami atau istri tetapi cerai gugat atau gugatan perceraian dalam Agama Islam adalah perceraian yang dilakukan atau diajukan oleh pihak istri. Sedangkan kalau pihak suami yang menceraikan dalam Islam disebut dengan cerai *talak*.

Adapun bentuk-bentuk perceraian menurut Hukum Islam selain dari jenis *Talak* yang dijelaskan di atas adalah sebagai berikut :

1. Perceraian karena *li'an* (tuduhan berzina) antara bekas suami isteri tidak dapat lagi kawin untuk selama-lamanya. *Li'an* merupakan sumpah laknat yaitu sumpah yang didalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan, hal ini terjadi apabila suami menuduh isteri berbuat zina, padahal tidak mempunyai saksi kecuali dirinya sendiri. Dalam keadaan biasa (diluar perkawinan) seharusnya ia dikenai hukuman menuduh zina tanpa saksi yang cukup, yaitu dera 80 (Delapan puluh) kali
2. *Ta'lik talak* artinya talak yang digantungkan terjadinya terhadap suatu peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian.
3. *Khuluk* atau *Mubaro'ah* adalah bentuk perceraian atas dasar persetujuan kedua belah pihak dan merupakan keistimewaan dalam Islam, karena sebelum Islam si isteri dalam prakteknya tidak mempunyai hak apapun juga untuk minta diceraikan. *Khuluk* dalam bahasa Arab ialah menanggalkan pakaian, dalam peristiwa ini artinya melepaskan kekuasaannya sebagai suami dan memberikan kepada isterinya dalam bentuk talak, sedangkan *Mubaro'ah* artinya baik suami maupun isteri sama-sama membebaskan diri yaitu suami membebaskan dirinya dari kekuasaan sebagai suami sedangkan isterinya membebaskan dirinya pula sebagai isteri, dengan syarat harus ada persetujuan bebas dari suami dan isteri tersebut dan pemberian *iwadh* (pembayaran sejumlah uang) oleh isteri kepada suami sebagai penebus/pengembalian mahar yang dulu pernah diterima isteri.

4. *Fasakh* adalah suatu lembaga perceraian karena tertipu atau karena tidak mengetahui sebelum perkawinan bahwa isteri yang telah dinikahinya itu ada cacat celanya atau salah satu pihak merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan. Perkawinan yang telah ada adalah sah dengan segala akibatnya dan dengan difasakhkannya oleh Hakim Pengadilan Agama maka bubarlah hubungan perkawinan itu.
5. *Illa'* adalah salah satu bentuk perceraian yang berarti suami bersumpah bahwa tidak akan mencampuri isterinya dan dia tidak menalak atau menceraikan isterinya (seakan-akan menggantung isterinya tidak bertali), berarti membuat isterinya menderita.
6. *Zhihar* adalah seorang suami bersumpah, bahwa isterinya itu sama dengan punggung ibunya, hal ini berarti ungkapan khusus bagi orang di tanah Arab yang berarti dia tidak akan mencampuri isterinya lagi karena isterinya diibaratkan sama dengan ibunya.

C . Alasan-Alasan Perceraian

Alasan-alasan perceraian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 dapat dilihat dengan jelas bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri.
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga

Selanjutnya dalam peraturan lain, yaitu dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam, khusus untuk mereka yang beragama Islam alasan Perceraian ditambah 2 (dua) hal lagi yaitu sebagai berikut :

1. Suami melanggar Ta'lik Talak
2. Peralihan agama atau Murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan yang terjadi dalam rumah tangga.

Berdasarkan penelitian yang saya lakukan kepada hakim di Pengadilan Agama Medan yang bernama Drs. H. M. Kholil Pulungan pada tanggal 5 Maret 2012 yang menjadi faktor penyebab seseorang mengajukan gugatan perceraian yaitu :

1. Poligami tidak sehat
2. Krisis akhlak
3. Cemburu
4. Kawin paksa
5. Masalah ekonomi
6. Tidak ada tanggung jawab atau ditelantarkan
7. Kawin di bawah umur
8. Kekejaman jasmani
9. Karena salah satu pihak menderita dijatuhi hukuman
10. Salah satu pihak menderita cacat biologis
11. Gangguan pihak ketiga
12. Tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga

Tetapi dalam gugatan perceraian walaupun hanya terdapat salah satu saja alasan perceraian tetapi mengancam kerukunan dalam rumah tangga maka dapat melakukan gugatan perceraian. Masalah yang sangat rentan dalam kehidupan bermasyarakat salah satunya adalah masalah perceraian.

III.4. Prosedur Permohonan Perceraian

Perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan

perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Kemudian, dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 29 semakin ditegaskan dan dirinci. Dalam pasal 129 dijelaskan, suami yang hendak isterinya harus mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada pengadilan agama tempat tinggal isteri. Pengadilan kemudian akan memprosesnya selambat-lambatnya sebulan setelah diajukan. Jika kemudian pengadilan tidak berhasil membujuk dan menyatukan kembali, maka pengadilan bisa mengabulkan permintaan cerai tersebut. Adapun permasalahan dalam perceraian terdiri dari 2 bagian yaitu cerai *talak* dan cerai gugat.

Adapun yang menjadi prosedur permohonan cerai talak yaitu :

1. Sebagai persyaratan umum yaitu Membayar panjar biaya perkara yang telah ditetapkan yang dibayarkan oleh pihak ke Pengadilan Agama dengan diberikan kwitansi dan Nomor Perkara.
2. Sebagai persyaratan khusus yaitu :
 - a. Surat permohonan cerai, dibuat rangkap 8.
 - b. Asli Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah.
 - c. Satu lembar foto copy Akta Nikah/Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dimateraikan Rp 6.000,- di Kantor Pos.
 - d. Foto copy KTP 1 lembar folio 1 muka (tidak boleh dipotong) yang dimateraikan Rp 6.000,- di Kantor Pos.
 - e. Surat Keterangan Lurah/Desa.
 - f. Surat Ijin Atasan (bagi PNS/TNI/POLRI)

Langkah-langkah yang harus dilakukan pemohon (suami) atau kuasanya :

1. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah (Pasal 66 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama)
2. Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal 58 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama)
3. Surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon.
4. Permohonan tersebut diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah:
 - a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama)
 - b. Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009)
 - c. Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009)

d. Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan agama mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkannya perkawinan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

5. Permohonan tersebut memuat :

- a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon
- b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum)
- c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).

Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009). Selanjutnya pemohon diwajibkan membayar biaya perkara (Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009)

Proses Penyelesaian Perkara cerai talak :

1. Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke pengadilan agama/mahkamah syar'iyah.
2. Pemohon dan Termohon dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iah untuk menghadiri persidangan.
3. Tahapan persidangan :



- a. Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009)
- b. Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008)
- c. Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawaban menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg)
- d. Putusan pengadilan agama/mahkamah Syari'ah atas permohonan cerai talak yang diputus oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut berisi tentang permohonan dikabulkan, permohonan ditolak, dan permohonan tidak diterima

Apabila permohonan dikabulkan dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak. Pihak pengadilan memanggil Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan ikrar talak. Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan sidang penyaksian ikrar talak, suami atau kuasanya tidak melaksanakan ikrar talak didepan sidang, maka gugurlah kekuatan hukum penetapan tersebut dan perceraian

tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan hukum yang sama (Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Setelah ikrar talak diucapkan panitera berkewajiban memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penetapan ikrar talak (Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat (Istri) atau kuasanya dalam gugatan perceraian atau cerai gugat yaitu

- a. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo Pasal 73 UU Nomor 50 Tahun 2009)
- b. Penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah tentang tata cara membuat surat gugatan (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg jo. Pasal 58 UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama)
- c. Surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Tergugat.
- d. Gugatan tersebut diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah
- e. Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman

Tergugat (Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 32 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974)

- f. Bila Penggugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009)
- g. Bila Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 73 ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Permohonan gugatan perceraian tersebut memuat :

1. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon
2. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum)
3. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
4. Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
5. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg. Jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg).

6. Penggugat dan Tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan pengadilan agama/mahkamah syar'iah (Pasal 121, 124, dan 125 HIR, 145 R.Bg).

Proses Penyelesaian Perkara dalam gugat cerai yaitu :

1. Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke pengadilan agama/mahkamah syar'iah.
2. Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iah untuk menghadiri persidangan.
3. Tahapan persidangan, Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan suami istri harus datang secara pribadi (Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009)
4. Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008)
5. Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Termohon dapat mengajukan gugatan rekonvensi (gugat balik) (Pasal 132 a HIR, 158 R.Bg);

Putusan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah atas permohonan cerai gugat sebagai berikut :

- a. Gugatan dikabulkan. Apabila Tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iah tersebut
- b. Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iah tersebut
- c. Gugatan tidak diterima. Penggugat dapat mengajukan gugatan baru.

Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera pengadilan agama/mahkamah syar'iah memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.

III.5. Hak Dan Kewajiban Akibat Perceraian.

Perceraian akan membawa kehampaan dan kelayuan pihak-pihak yang bersangkutan, terutama membawa pengaruh yang sangat menggoncangkan pada pertumbuhan anak-anak mereka. Pasal 41 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengemukakan akibat putusnya suatu perkawinan karena perceraian adalah sebagai berikut :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak tersebut. Bilamana terdapat perselisihan yang menyangkut anak-anak ini pihak pengadilan yang menyelesaikannya atas permohonan pihak-pihak.
- b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak. Jika dalam kenyataannya bapak tidak mampu, pengadilan dapat menempatkan ibu yang memikul beban tersebut.

- c. Pengadilan dapat mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada bekas istri atau menentukan kewajiban bagi bekas istri.

Maksud yang terkandung dalam pasal 41 ayat 1 tersebut di atas adalah walaupun perceraian itu putus dikarenakan perceraian, maka terhadap suami atau terhadap istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya hingga anak tersebut dapat berdiri sendiri ataupun beranjak dewasa. Ini dilakukan adalah untuk kepentingan si anak di masa yang akan datang (masa depannya).

Dalam Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa kewajiban suami terhadap biaya dan pendidikan anak-anak adalah kewajiban yang imperatif yaitu keharusan yang harus dipenuhi sebagai tanggung jawab yang dapat dipaksakan tanpa pilihan oleh pengadilan. Hal ini disebabkan karena tanggung jawab sebagai ayah/bapak terhadap anak-anaknya sangat besar di bidang pemenuhan kebutuhan si anak terutama pemeliharaan dan pendidikan. Karena dalam ilmu sosial sehari-hari dalam perceraian tersebut ada terdapat mantan suami atau mantan isteri sedangkan yang namanya mantan anak itu tidak ada istilahnya.

Sedangkan pada masalah nafkah lahir bekas istri sifatnya fakultatif yaitu maksudnya pengadilan boleh atau dapat membebaskan kewajiban pada bekas suami untuk menyantuni bekas istri, jadi tidak merupakan keharusan tetapi pengadilan boleh atau dapat menetapkan kewajiban tersebut.³⁹

³⁹Ibid , Hlm 117

Mengenai pemeliharaan anak, pengadilan dalam memutuskan hal ini harus benar-benar mempertimbangkan kepentingan si anak yang menjadi dasar putusan pengadilan adalah semata-mata untuk kepentingan si anak. Khusus mengenai perwalian anak, pengadilan biasanya memberikan hak perwalian dan pemeliharaan anak di bawah umur kepada ibu. Sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa anak di bawah asuhan ibunya. Jika anak sudah biasa memilih, anak tersebut dipersilahkan memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya. Dalam pada itu, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Undang-undang juga mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁴⁰

Ketentuan tersebut di atas diatur dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu diungkapkan bahwa : mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta keduanya.

Adapun ketentuan yang terdapat dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur

⁴⁰Ibid, Hlm 122

menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan Pasal 35 dan Pasal 37 memerlukan penjabaran lebih lanjut yaitu :

1. Apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing.
2. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat atau hukum-hukum lainnya.⁴¹



⁴¹Ibid, Hlm 123

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1.Kesimpulan

Adapun kesimpulan skripsi saya yang berjudul tinjauan yuridis tentang pertimbangan dan putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian yaitu :

1. Secara umum adapun yang merupakan pengertian perceraian yaitu putusannya tali perkawinan yang disebabkan salah satu pihak tidak ingin meneruskan perkawinan tersebut melalui jalur pengadilan yang terdiri dari cerai talak dan cerai gugat dan pengadilan harus terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yaitu apabila terdapat satu saja alasan perceraian yang sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 asal hal tersebut mengancam kerukunan dalam hidup berumah tangga maka pihak isteri atau suami dapat mengajukan gugatan perceraian.
2. Tugas dan wewenang hakim untuk menghasilkan putusan dalam perkara perceraian yaitu menerima, memutus, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara mengenai perceraian serta mengenai hal-hal yang berkaitan mengenai perceraian tersebut misalnya pemberian uang iddah yang diajukan oleh pihak isteri kepada pihak suami melalui pengadilan dan Hakim di Pengadilan Agama dalam perkara perceraian hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian

apabila memang terdapat alasan-alasan perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pertimbangan hakim dalam memberi putusan dalam perkara perceraian yaitu didasarkan oleh terpenuhinya alasan-alasan perceraian yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan alasan-alasan tersebut mengindikasikan antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan dalam pemeriksaan perkara dalam persidangan pertimbangan hakim terdiri dari dua hal yaitu pertimbangan tentang duduk perkaranya dan pertimbangan tentang fakta hukumnya.

V.2. Saran

Adapun saran saya dalam penulisan skripsi saya yang berjudul Tinjauan Yuridis Tentang Pertimbangan Dan Putusan Hakim Dalam Perkara Perceraian yaitu :

1. Sebaiknya pihak yang mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama yaitu harus benar-benar memahami hal-hal apa saja yang menjadi dampak perceraian tersebut apalagi dalam pernikahan tersebut dikaruniai anak yang banyak memberikan dampak negatif bagi si anak sehingga mengingat dampak tersebut tidak gampang salah satu pihak mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan.
2. Seorang Hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus benar-benar objektif dan harus menjatuhkan putusan sesuai dengan bukti-bukti

serta mampu menemukan/menciptakan hukum itu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Dalam memberikan pertimbangan hukum seorang hakim dalam perkara perceraian harus bisa mengambil kesimpulan yang tepat suatu gugatan perceraian dapat dikabulkan atau tidak dan pertimbangan tersebut didasarkan pada alasan-alasan penyebab perceraian yang ditetapkan oleh Undang-Undang.



DAFTAR PUSTAKA

A . BUKU

Al-Qur'an dan Terjemahan, Raja Persada

Abdulkadir Muhammad, *Hukum acara Perdata Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982

Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2007.

Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum USU, Medan .1990.

Arif Furqon, Dkk, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta 2002.

Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009

Hamid Sarong, *Hukum Perceraian Islam Di Indonesia*, Yayasan Pena Banda Aceh, Aceh, 2005

J,C,T Simorangkir, Dkk, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 1997

Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Perceraian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998

Nur Rasaid Muhammad, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika 2003

Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, 1989

Ridwan Syahrani, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum* ,Citra Aditya Bakti,Bandung 1999

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005

Sudikmo Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2007.

W.J.S.Poerwadarmintas, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/23

B . PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Pokok Perkawinan, UU No 1 Tahun 1974, Sinar Grafika

, *Undang-Undang Pengadilan Agama*, UU No 50 Tahun 2009, Sinar Grafika

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1992

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Sinar Grafika

C.WEBSITE

www.google.com

www.jurnalhukum.com

www.enslikopedia.com

